

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia uang menjadi bahan yang diperuntukan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi problematika yang seringkali terjadi uang yang dimiliki tidak mencukupi untuk membeli keperluan yang dibutuhkan.¹ Jika sudah seperti itu yang dilakukannya yaitu mengurangi kebutuhan yang tidak terlalu dibutuhkan, namun jika kebutuhan yang dianggap penting terpaksa harus segera dipenuhi dengan melakukan banyak hal misalnya meminjam dari beberapa sumber yang bisa memberikan pinjaman tersebut. Beberapa orang ataupun perusahaan untuk meminimalisir kekurangan dana satu di antara caranya yaitu dengan berhutang kepada pihak yang siap memberikan pinjaman. untuk keperluan dana yang terbilang besar, masyarakat biasanya menggunakan kredit yang ada di lembaga keuangan syariah ataupun perbankan konvensional.

Akad murabahah merupakan suatu prosedur transaksi jual-beli barang di mana harga awal dan margin yang sudah disepakati dan disetujui oleh kedua pihak sebelumnya. Sedangkan di dalam perbankan syariah, akad murabahah sering digunakan sebagai suatu bentuk transaksi di mana bank membeli produk atas permintaan nasabah lalu menjualnya

¹ Rahmawati Azizah, "Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1, (2020), h. 50.

kepada nasabah dengan nilai beli dan keuntungan yang telah disetujui sebelumnya.²

Para ulama telah sepakat bahwa akad murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual secara terbuka menyampaikan harga asli barang yang ia beli kepada pembeli, kemudian menambahkan keuntungan tertentu di atas harga pokok tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membeli barang seharga Rp2.000.000 dan menambahkan keuntungan Rp1.000.000, lalu menjualnya kepada konsumen seharga Rp3.000.000, maka transaksi ini disebut murabahah. Yang menarik adalah, dalam praktiknya, perusahaan seringkali tidak membeli barang secara langsung dari grosir sebelum ada pesanan dari konsumen. Mereka lebih dulu menyepakati harga, jangka waktu pembayaran, dan besar keuntungan dengan calon pembeli. Inilah yang disebut murabahah atas pesanan, di mana transaksi jual beli dilakukan berdasarkan permintaan spesifik dari konsumen.³

Pandangan imam Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa murabahah merupakan suatu bentuk jual-beli yang melibatkan harga pokok atau biaya perolehan penjual, ditambah dengan keuntungan sebanyak satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Dengan syarat kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi harus mengetahui nilai harga pokok barang tersebut.⁴

Pembiayaan dalam konteks perbankan adalah proses pemberian dana atau bentuk nilai lainnya dari bank kepada pihak lain berdasarkan

² Chailiddin Ikbil Muhammad, "Akad Murabahah dalam Islam", *Jurnal Al-Hiwalah*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 145.

³ Azam Abu Hadi Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 25.

⁴ Rosmala Tesa, "Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah Terhadap Praktek Penerapan Marjin Dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam", *Jurnal Riset Perbankan Syariah* Vol. 1, No. 1, (2022), h. 110.

kesepakatan bersama. Pihak yang menerima pembiayaan ini wajib mengembalikan dana tersebut beserta keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Namun, pemberian pembiayaan ini mengandung risiko bagi bank karena dana yang telah diberikan berada di luar kendali bank dan dikelola oleh pihak lain (debitur). Oleh karena itu, bank, terutama bank syariah, harus sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan agar dana yang telah diberikan dapat kembali dan tidak menimbulkan kerugian. Risiko kredit atau pembiayaan merupakan tantangan utama dalam perbankan, sehingga bank harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengelola dan meminimalisir risiko tersebut.⁵

Pembiayaan yang di danai oleh perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Dalam konteks perbankan syariah, pengembalian atas pembiayaan tidak berbentuk bunga, melainkan disesuaikan dengan dasar-dasar akad yang disediakan oleh bank syariah.⁶ Di antara perbankan syariah yang memiliki produk pembiayaan mikro produktif adalah Kopsyah Rabani. Kopsyah Rabani tersebut adalah koperasi syariah yang baru berdiri pada tahun 2019 dan telah membuka beberapa cabang di wilayah Banten salah satu cabangnya yaitu ada pada cabang Curug. Di dalam lembaga keuangan syariah atau yang disebut dengan koperasi syariah menawarkan beberapa produk simpanan dan pembiayaan salah satu produk pembiayaan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah produk pembiayaan mikro produktif, yang mana

⁵ Haryansah Dodi, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyehatan Perbankan", *Jurnal Lex Administratum* Vol. 9, No. 3, (2021), h. 12.

⁶ Hamid Abdul Darmawan, "Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105", *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 2, (2018), h. 68.

produk pembiayaan mikro produk adalah produk yang menyediakan pembiayaan modal usaha untuk dipergunakan oleh nasabah yang memiliki usaha ataupun yang ingin memulai usahanya Nilai maksimal pembiayaan adalah Rp. 50.000.000 dengan menggunakan akad Murabahah. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran mingguan dan Jangka waktu pembiayaan dapat dipilih antara 6 atau 12 bulan dengan margin setara 2,5% perbulan.⁷

Dari beberapa produk yang ditawarkan tidak sedikit masyarakat tertarik dengan yang berminat terutama yang memiliki usaha akan tetapi di dalam praktiknya masyarakat masih ada yang belum begitu paham tentang pembiayaan akad murabahah yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara internal yaitu keterbatasan fasilitas keterbatasan modal dan keterbatasan pengelola, selanjutnya ada pada permasalahan external yang harus di hadapi yaitu menyangkut akad pembiayaan akad murabahah yang dipraktikan oleh Kopsyah Rabani terjadinya ketidak sesuaian dengan fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000 tentang Murabahah. Seharusnya pihak koperasi menyediakan barang untuk para nasabah akan tetapi pihak koperasi hanya memberikan modal kepada nasabahnya, sebelum penandatanganan calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh beberapa pihak koperasi seperti Kartu keluarga, KTP, dan lain sebagainya kemudian calon nasabah harus yang sudah memiliki usaha dengan demikian Yang menjadi permasalahan di sini yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana praktek pembiayaan mikro produktif pada Kopsyah Rabani, bagaimana penerapan akad Murabahah sebagai akad pada produk pembiayaan mikro produktif

⁷ Wachyu Adi Winarto Wahid, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 151.

di Kopsyah Rabani dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Kopsyah Rabani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dari itu dapat dirumuskan beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad murabahah produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani?
2. Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan agar lebih terfokuskan serta terarah dalam penelitian ini menjadi fokus terkait penelitian ini yaitu, penulis memfokuskan tentang bagaimana praktik produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani dan bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian di atas, maka di dapati beberapa maksud dan tujuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Kopsyah Rabani cabang Curug desa Pancalaksana, Kec. Curug, Kota Serang, Banten.

2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Kopsyah Rabani.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Kopsyah Rabani

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah hasil yang dapat diharapkan atau manfaat dari penelitian ini, yakni sebagai berikut.

1. Manfaat bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan yang telah diraih selama perkuliahan dan juga mendapatkan wawasan untuk penulis dalam jual beli pembiayaan murabahah.
2. Untuk praktisi, penelitian ini sangat bermanfaat untuk bahan pengetahuan atau pembelajaran untuk masyarakat pada umumnya dalam jual beli pembiayaan murabahah.
3. Manfaat untuk akademisi, agar bisa memenuhi tugas akhir kuliah (skripsi) dan dapat memberikan contoh penelitian atau referensi penelitian selanjutnya.
4. Bermanfaat sebagai masukan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam jual beli pembiayaan murabahah.
5. Dan bermanfaat untuk semua orang dalam hal penelitian ini berguna untuk kejelasan tentang praktik jual beli pembiayaan murabahah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapula penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal dari penelitian sebelumnya yang akan berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah pada produk Pembiayaan Mikro Produktif di Koperasi Syariah Rabani”. Adapun penelitian terdahulu ini sebagai berikut:

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Talangan Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Kabupaten Bogor) tahun 2023	Novi Wulandari	Hasil penelitian ini Secara keseluruhan, sistem talangan ini memenuhi syarat hukum ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Bogor, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh. Sebagai saran, diperlukan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada anggota yang memiliki pinjaman di lembaga lain, sementara anggota pembiayaan disarankan untuk terus saling mendukung	Persamaan pada penelitian ini adalah pada akad yang digunakan yaitu akad murabahah sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu ada pada produk yang diteliti dan tempat penelitian yang berbeda.

			dan menghindari peminjaman melebihi kapasitas untuk mencegah kesulitan dalam pengembalian angsuran.	
2	Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Indonesia, tahun 2021	Surayya Fadhilah Nasution	Hasil penelitian yaitu, Meskipun nasabah menjadi wakil bank, kepemilikan barang tetap menjadi milik bank sebagai agen. Setelah proses pembelian selesai, bank menawarkan barang kepada nasabah untuk membentuk kontrak jual beli, dan dengan itu, kepemilikan barang beralih sepenuhnya menjadi milik nasabah, termasuk segala risikonya.	Persamaan pada penelitian ini ada pada akad yang digunakan adalah akad murabahah. Pada jurnal ini membahas tentang pembiayaan pada perbankan syariah sedangkan penulis meneliti tentang pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah.
3	Penyertaan Akad Pada	Ummi Kalsum &	Hasil penelitian ini, pembiayaan dengan	Persamaan pada penelitian ini

	Pembiayaan Murabahah (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari) tahun 2016	Eka Rizky Saputra	prinsip jual beli murabahah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari dianggap tidak sah, menyiratkan perlunya peninjauan dan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengatur akad wakalah dan jual beli murabahah.	ada pada penyertaan akad murabahah. Pada jurnal ini membahas tentang pembiayaan yang ada pada bank BNI Syariah cabang kendari sedangkan penulis membahas tentang pembiayaan modal usaha pada Koperasi Syariah Rabani cabang curug.
4	Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas	Andreani Hanjani Dan Dita Arie Haryati	Hasil penelitian ini Nasabah tidak perlu mengurus pembelian barang karena petugas BMT UMY yang bertanggung jawab. Proses pembelian	Persamaan pada penelitian ini adalah penggunaan akad murabahah pada pembiayaan

	Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2018		barang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam, memberikan kepercayaan dan ketenangan kepada nasabah dalam melaksanakan pembiayaan murabahah.	syariah. Pada jurnal ini membahas tentang mekanisme pembiayaan syariah di BMT Universitas muhamadiyah Yogyakarta sedangkan peneliti membahas tentang praktik pembiayaan modal usaha.
5	Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah, tahun 2014	Tri Setiady	Murabahah adalah produk perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli, khususnya bai' al-murabahah dalam fiqh Islam. Ini merupakan bentuk bai' al-amanah dan diaplikasikan dalam kontrak antara	Persamaan pada jurnal ini ada pada akad murabahah. Jurnal ini membahas tentang pembiayaan akad murabahah menurut perspektif fiqh

		bank dan nasabah. Pembiayaan murabahah diatur oleh hukum positif melalui regulasi Bank Indonesia dan diakui dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) juga telah mengeluarkan fatwa yang memberikan pedoman bahwa akad murabahah harus bebas dari riba dan barang yang diperjualbelikan tidak boleh diharamkan oleh syariah Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.	Islam dan hukum positif sedangkan peneliti hanya membahas tentang praktik penerapan akad wadiah pada pembiayaan modal usaha di koperasi syariah
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Pengertian Pembiayaan merujuk pada pemberian dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan yang disepakati oleh bank dan pihak lain. Perjanjian ini mewajibkan pihak penerima pembiayaan harus mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah batas waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁸

Pembiayaan mikro produktif merupakan pembiayaan modal usaha yang diperuntukan bagi anggota yang memiliki usaha berbasis harian atau mingguan.

Menurut istilah bahwa murabahah adalah jika penjual menyebutkan nilai pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual menyebutkan margin atau keuntungan.⁹

Akad yang digunakan pada produk mikro produktif adalah akad murabahah. Murabahah merupakan transaksi jual-beli atas barang tertentu. Dalam transaksi tersebut, penjual harus menyatakan dengan gamblang barang yang ditransaksikan dan bukan barang haram, juga menentukan nilai beli dan profit yang diraih dan metode pembayaran harus diinformasikan dengan transparan. Dasar hukum pembiayaan yang berakad murabahah dianjurkan sesuai dengan aturan Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang murabahah, di dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.¹⁰

⁸ Sudarto Aye, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 46.

⁹ Azam Abu Hadi Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 30.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 Tentang Murabahah".

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis empiris.¹¹

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menghasilkan suatu data yang telah diteliti yang dilakukan secara lapangan (*field Research*), yang di mana peneliti langsung meneliti ke lapangan untuk menelitinya. Dalam hal tersebut langsung pergi ke Desa Pancalaksana, Kec. Curug, Kota Serang, Banten. bisa menjadi data yang diinginkan berdasarkan kepada data yang akan diteliti.¹² Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan.¹³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diberikan langsung oleh sumber data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan dengan melaksanakan wawancara dengan pihak kopsyah dan nasabah serta observasi atau pengamatan langsung di lapangan, dengan maksud

¹¹ Tan David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, No. 3, (2021), h. 2472.

¹² Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura utama, 2020), h. 22.

¹³ Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura utama, 2020), h. 28.

memperoleh informasi yang diinginkan langsung dari narasumber itu sendiri.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang disatukan oleh peneliti melalui sumber data yang sebelumnya ada yang biasanya ada pada perpustakaan, jurnal, dan penelitian terdahulu.¹⁵

c. Data Tersier

Data tersier yaitu sebagai data pelengkap dari kedua data yang telah diteliti yaitu data primer dan data sekunder. Data tersier atau data pelengkap ini biasanya diperoleh dari buku hukum, KBBI, dan juga teori yang membantu peneliti untuk mendapatkan hasil yang akurat.¹⁶

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah metode yang standard dan sistematis agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun penelitian ini memakai beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ialah metode mengumpulkan data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan kepada seseorang yang menjadi informan. Di dalam sesi wawancara ini yang dibutuhkan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang untuk diajukan kepada informan dalam

¹⁴ Azhar Muhamad Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1, (2020), h. 28.

¹⁵ Tan David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, No. 2, (2021), h. 2474.

¹⁶ Tan David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, No. 3 (2021), h.2468.

artian peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sebelum wawancara berlangsung, dan pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Pertanyaan tersebut akan peneliti kembangkan sesuai dengan peneliti butuhkan. Artinya wawancara yang dilakukan menggunakan sistem bebas terpimpin. Cara ini diperlukan untuk memberitahu secara rinci tentang praktik akad murabahah pada produk pembiayaan di Koperasi Rabani.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berupa buku catatan dan lainnya, yang di mana dokumentasi di sini yaitu suatu pengumpulan data sesuai judul yang akan diteliti.¹⁷

4. Analisis data

Analisis data ialah tahapan mencari dan mengatur data yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain secara sistematis, agar mudah dimengerti dan hasilnya bisa disampaikan kepada orang lain.

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analisis dengan cara pendekatan deduktif juga induktif yang berupa tertulis ataupun lisan disesuaikan dengan apa yang akan diteliti. Yang selanjutnya data tersebut dibuat dengan memakai cara deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif yaitu pendekatan menggunakan dalil serta teori-teori yang memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulannya. Sedangkan pendektan induktif

¹⁷ Atikah Ika, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura utama, 2020), h. 30.

yaitu pedekatan yang secara langsung turun ke lapangan untuk menganalisis data yang sesuai dan membuahkan kesimpulan. Metode analisis data ini diperlukan untuk penulisan analisis praktik akad murabahah pada produk pembiayaan di Koperasi Syariah Rabani.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dalam menyusun proposal skripsi ini, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Hal pertama yang perlu dijelaskan dalam penelitian diungkapkan pada bab pertama ini. Bab ini membahas tentang sistematika penulisan di samping latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Teori-teori yang menjadi landasan penelitian akan dibahas dalam bab ini. Ini adalah teori yang mendukung penelitian. Akad yang akan digunakan pada penelitian ini adalah akad murabahah, akad murabahah pada praktik pembiayaan mikro produktif yang ada pada koperasi syariah, maka dari itu mulai dari yang pertama adalah pengertian akad, rukun dan syarat akad, asas-asas akad, macam macam akad, berakhirnya akad, pengertian pembiayaan dan akad murabahah.

¹⁸ Tan David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3, (2021), h. 2474.

BAB III KONDISI OBJEKTIF

Waktu, lokasi, dan rencana penelitian akan dijelaskan dalam bab ini, begitu pula metode pengumpulan data, objek dan subjek penelitian, analisis data, dan validitas penelitian. Maka demikian untuk memahami secara mendalam dan membahas tentang analisis penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani. Bagaimana tata cara penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani Cabang Curug tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang praktik produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani, tentang penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani, tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad murabahah pada produk pembiayaan mikro produktif di Koperasi Syariah Rabani.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan tentang jawaban dari analisis pembahasan yang dimaksud dalam rumusan masalah disertakan dalam bab ini, demikian pula saran untuk objek penelitian.